

**PENEGAKAN HUKUM POLISI KEHUTANAN DALAM MENJAGA
KAWASAN TAHURA MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 19
TAHUN 2004 TENTANG KEHUTANAN
(Kajian Kawasan Wilayah TAHURA Pocut Meurah Intan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HADI RAYYAN

NIM 22010500

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**PENEGAKAN HUKUM POLISI KEHUTANAN DALAM MENJAGA
KAWASAN TAHURA MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 19
TAHUN 2004 TENTANG KEHUTANAN
(Kajian Kawasan Wilayah TAHURA Pocut Meurah Intan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Oleh

Hadi Rayyan

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

NIM 220106500

Disetujui Untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,



Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M

NIP: 198401042011011009

Pembimbing II,



Azmil Umur, M.A

NIP: 197903162023211008

**PENEGAKAN HUKUM POLISI KEHUTANAN DALAM MENJAGA
KAWASAN TAHURA MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 19
TAHUN 2004 TENTANG KEHUTANAN
(Kajian Kawasan Wilayah TAHURA Pocut Meurah Intan)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Pada Hari/Tanggal : Senin, 21 Juli 2025 M
25 Muharram 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
NIP: 198401042011011009

Sekretaris


Azharil Umur, M.A
NIP: 197903162023211008

Penguji I


Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag
NIP: 196701291994032003

Penguji II


Muhammad Iqbal, MM
NIP: 197005122014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hadi Rayyan
NIM : 220106500
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 10 Mei 2025

Hadi Rayyan

NIM: 220106500

ABSTRAK

Nama : Hadi Rayyan
NIM : 220106500
Fakultas/ Prodi : Syariah & Hukum/Ilmue Hukum
Judul Penelitian : Penegakan Hukum Polisi Kehutanan dalam Menjaga Kawasan TAHURA Menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan (Kajian Kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan)
Tebal Halaman :
Pembimbing I : Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Polisi Kehutanan.

Penelitian ini mengkaji isu hukum terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi kehutanan dalam menjaga kawasan TAHURA menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, yang mengkaji kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan. Kondisi hutan TAHURA PMI saat ini tergolong dalam kondisi kritis, oleh karena itu perlunya penegakan hukum yang lebih oleh polisi kehutanan agar kondisi hutan yang tergolong kritis bisa lekas membaik. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi kehutanan terhadap perlindungan hutan kawasan TAHURA PMI menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, serta melihat hambatan dan upaya yg dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan di UPTD KPH TAHURA Pocut Meurah Intan dengan teknik wawancara mendalam terhadap pihak polhut dan penyidik polhut. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh polisi kehutanan dalam menjaga kawasan TAHURA PMI sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, terutama dalam menangani kasus kejahatan kehutanan seperti pembangunan dalam kawasan TAHURA dan perambahan dikarenakan kasus tersebut merupakan kasus yang paling dominan terjadi dalam lima tahun terakhir. Namun, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh polisi kehutanan TAHURA PMI, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, serta luas wilayah yang harus diawasi yang cukup besar. Upaya-upaya perbaikan dan peningkatan efektifitas penegakan hukum terus dilakukan, termasuk melalui peningkatan kapasitas dan fasilitasi kepada petugas, serta penguatan sistem pengawasan. Sehingga, meskipun sudah optimal, penegakan hukum di kawasan TAHURA PMI masih memerlukan perhatian lebih agar dapat berjalan lebih maksimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya yang telah memberikan kemampuan, kekuatan, dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam juga sama-sama kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa selalu setia dalam menemani setiap langkah beliau dalam menyebarkan agama Islam di muka bumi ini. Dengan izin Allah dan bantuan dari berbagai pihak yang telah selalu membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini Alhamdulillah bisa terselesaikan, skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Polisi Kehutanan dalam Menjaga Kawasan Tahura Menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan (Kajian Kawasan Wilayah Tahura Pocut Meurah Intan)”. Penyelesaian skripsi ini merupakan tugas akhir dari mahasiswa sebagai syarat dalam menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini tentunya banyak pihak yang telah membantu penulis dari pertama hingga skripsi ini terselesaikan. Pada kesempatan ini pula, dengan segala kerendahan hati dari penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. selaku Sekretaris Prodi yang telah memberikan arahan dan support kepada penulis sehingga mempermudah penulis dalam menyusun skripsi.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku pembimbing akademik serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

4. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M. selaku pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, M.A. selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan dan arahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Teristimewa keluarga tercinta penulis, orang tua (ayah M. Nasir dan ibu Aniati), saudara laki-laki dan perempuan kandung (Arnis, Wisdawati, Nuzulidar, Lina Ratna, dan Alm. Nasrullah), ipar (Ulfa Khairina, Ari Juliansyah, dan Muhardi Siddik), dan keponakan-keponakan penulis, yang selalu setia dan mendukung penulis melalui doa, materil, dan lainnya sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan studi S1.
6. Bapak Hamdani, SHut., Bapak Usmanuddin, Bapak Hamdani, SH., Bapak Rizwan, SHut., Bapak Zahrawi, SHut., MP., Ibu Rosanie Waty, SP., MP. dan seluruh staff UPTD KPH TAHURA Pocut Meurah Intan, yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Seluruh sahabat-sahabat penulis (Sari Novita, Muhammad Safwan, Muhammad Fawwaz Syahrial, Muhammad Naufal Azzuhdi) yang telah meluangkan waktunya dan memberi masukan kepada penulis.
8. Seluruh rekan-rekan seperjuangan penulis dan teman-teman baik dari lingkungan kampus ataupun diluar kampus, yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, maka kritikan dan saran yang sifatnya membangun masih diperlukan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis dan pembaca.

Banda Aceh, 14 Mei 2025

Hadi Rayyan

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik(di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	Ḥ	ha(dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

A. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnyaberupatanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	<i>fathah</i>	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I
اُ	<i>Dhommah</i>	U

B. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnyaberupagabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai
اَوّ	<i>fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

كيف: *Kaifa*

هول: *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnyaberupaharakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
اَ	<i>fathahdanalifatauyā'</i>	Ā
اِ	<i>kasrahdan yā'</i>	Ī
اُ	<i>dhommahdanwāu</i>	Ū

Contoh:

قال: *qāla*

رمى: *ramā*

يقول: *qīla* yaqūlu

4. *Tā' marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

A. *Tā' marbutah* (ة) Hidup

Tā' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhommah*, transliterasinya adalah t.

B. *Tā' marbutah* (ة) mati

Tā' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

Contoh:

الطفالروضة: *rauḍahal-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl*

النورالدينة: *al-Madīnatul Munawwarah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Hamdani, SHut. Selaku Polisi Kehutanan Madya, Bapak Usmanuddin Selaku Polisi Kehutanan Penyelia, Bapak Hamdani, SH. Selaku Polisi Kehutanan Ahli Madya.62
- Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Rizwan, SHut. Selaku KASI PENGAMANAN & KH, Bapak Zahrawi, SHut., MP. Selaku Analisis Data dan Informasi.....63



DAFTAR LAMPIRAN

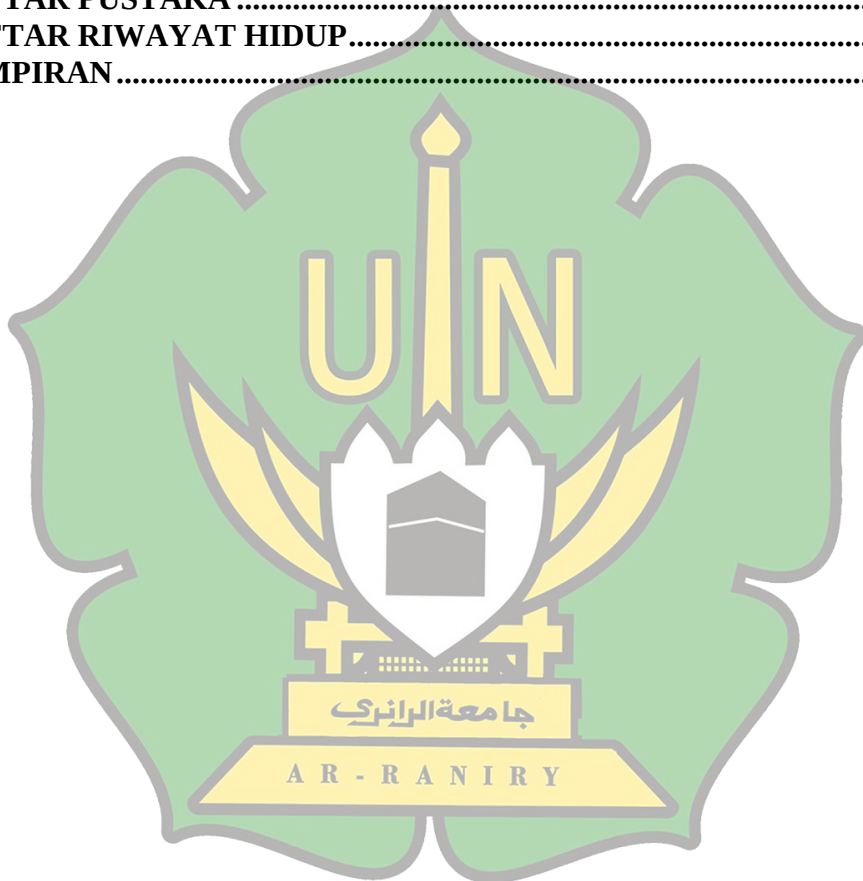
Lampiran 1 SK Pembimbing Skripsi	57
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	58
Lampiran 3 Protokol Wawancara.....	59



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATUPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekat Penelitian.....	15
3. Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Analisa Data	17
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUALANDASAN TEORI.....	19
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	19
B. Pengertian dan Tugas Polisi Kehutanan	22
C. Pengertian dan Fungsi Hutan Konservasi.....	27
D. Penegakan Hukum Untuk Perlindungan Hutan dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.....	29
E. Tinjauan Hukum Islam Terkait Penegakan Hukum dalam Perlindungan Hutan	30
BAB TIGAHASIL PENELITIAN	33
A. Gambaran Umum Kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan	33
B. Penegakan Hukum yang Dilakukan Oleh Polisi Kehutanan Terhadap Perlindungan Hutan TAHURA Pocut Meurah Intan	35

C. Faktor Penghambat dan Upaya yang Dilakukan Oleh Pihak Polisi Hutan Terkait dengan Penegakan Hukum di Kawasan Tahura Pocut Meurah Intan	39
D. Menjaga Hutan atau Lingkungan dalam Perspektif Maqasid Syariah.....	42
BAB EMPAT PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	56
LAMPIRAN.....	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia karena kontribusi Indonesia sebagai penyumbang oksigen terbesar yang dihasilkan oleh hutannya. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem dalam lingkungannya berupa sumber daya alam hayati dan non hayati yang saling berkaitan. Setiap tahun, luas hutan di Indonesia (hutan konservasi dan negara) mengalami penurunan yang diakibatkan oleh banyaknya pembangunan seperti pembangunan rumah, mall, kavling, dan lainnya. Pembangunan terjadi tidak hanya di kota-kota besar, melainkan juga di daerah terpencil yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan yang lebih.¹

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem hamparan lahan berisi Sumberdaya Alam Hayati didominasi dalam kelompok alam lingkungannya, yang mana antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem peyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi penentu umat manusia. Hutan mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu :

- a. Hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan kehidupan dan untuk tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
- b. Hutan konservasi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

¹ Marisa Meliana Fitri, Aldri Frinaldi, “Implementasi Peran Polisi Kehutanan Terhadap Perlindungan Kawasan Hutan Di Sumatera Barat”, Program Studi S2 Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Padang, Volume 03, Nomor 02, Juli-Desember 2022, hlm 2.

- c. Hutan produksi merupakan kawasan/areal hutan yang dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi untuk menghasilkan hutan bagi konsumsi masyarakat. Industri dan ekspor atau dengan kata lain hutan produksi mempunyai fungsi pokok dalam memproduksi hasil hutan.²

Secara umum fungsi hutan untuk kehidupan adalah sebagai bagian dari cagar lapisan biosfer, hutan memiliki banyak fungsi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk di muka bumi. Bukan hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun sangat memerlukan hutan untuk kelangsungan hidupnya. Ketiga hutan di atas dilindungi oleh pemerintah. Dalam buku perlindungan dan pengamanan hutan yang ditulis oleh Mappotoba Sila yang menjelaskan bahwa perlindungan hutan merupakan usaha, kegiatan, dan tindakan untuk mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbutan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan. Dalam halaman yang lain beliau juga memaparkan bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan yaitu hasil-hasil yang diperoleh dari hutan seperti yang diuraikan di bawah ini:

- a. Hasil nabati seperti perkakas, kayu industry, kayu bakar, bambu, rotan, rumput-rumputan, dan lain-lain bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuhan yang berada di dalam hutan, termasuk hasil berupa minyak
- b. Hasil hewan seperti satwa buruan dan lain-lain serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya.³

² Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 5 Ayat (2)

³ Mappatoba Sila, Sitti Nuerani, Perlindungan Dan Pengamanan Hutan, (Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, 2009) Hlm. 2-5

Seiring perkembangan zaman, pemanfaatan hutan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar telah terjadi dalam berbagai bentuk dan intensitas, mulai dari pemanfaatan yang berdampak kecil hingga besar yang mengakibatkan berubahnya komposisi hutan secara drastis. Perusakan hutan khususnya yang dilakukan melalui penebangan liar, penambangan liar, dan perkebunan tanpa izin, telah mengakibatkan kerugian negara, merugikan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta mempercepat pemanasan global, yang telah menjadi masalah nasional, regional, dan internasional.⁴

Padahal menjaga dan melestarikan hutan menjadi sebuah keharusan yang ditetapkan baik dalam al-quran ataupun hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Allah SWT. berfirman sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-A'raf [7]: 56)⁵.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh yang mana terdapat pada Pasal 45 Ayat 1 tentang masalah perizinan yang mana di sebutkan Kawasan Hutan Konservasi dapat diberikan izin pengelolaan pada zona dan blok pemanfaatan untuk kegiatan jasa lingkungan.

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan juga menyebutkan hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Di sisi lain dalam penjelasan Pasal 50 ayat 2, Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, disebutkan bahwa kerusakan hutan

⁴ Muhammad Habil Fahadi, Ida Keumala Jempa, "Penegakan Hukum Terhadap Tidak Pidana Pembalakan Liar Di Lembah Gunung Seulawah (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol 7 No 3 2023.

⁵ QS. Al-A'raf (7): 56

adalah terjadinya perubahan fisik hutan, sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan terganggu atau tidak dapat berperan sesuai fungsinya.⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 3 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan juga menyebutkan, “Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah”.⁷

Illegal logging menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat penggergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Inpres RI Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, istilah illegal logging diidentikkan dengan istilah penebangan kayu ilegal (tidak sah), istilah illegal logging disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal.⁸

Definisi lain dari penebangan liar (illegal logging) adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Inonesia Telapak tahun 2002, yaitu bahwa illegal logging adalah operasi / kegiatan kehutanan yang belum mendapat ijin dan merusak. Sedangkan Forest Watch Indonesia (FWI) dan global Forest Watch (GFW) membagi istilah penebangan liar menjadi dua yaitu : pertama yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang

⁶ Suhaeni, Ruskin Azikin, Andi Rosdianti Razak, “Peran Polisi Kehutanan Dalam Menjagkawasan Hutan Lindung Balang Lajange Di Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai”, *Jurnal Administrasi Publik*, Volum 1, Nomor 1, April 2015, hlm 2.

⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 3 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

⁸ Winarno Budyatmojo, Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegallogging (Antarharapan Dan Kenyataan), *Yustisia* Vol.2 No.2 Mei- Agustus 2013, hlm 94

dimilikinya; kedua melibatkan pencuri kayu, pohon–pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.⁹

Illegal logging memiliki potensi tinggi pada kerusakan hutan, dijelaskan secara tegas mengenai kerusakan lingkungan yang terkandung pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 50 ayat (2) bahwa “yang dimaksud kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayati yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya”. Hal ini mengindikasikan illegal logging merupakan suatu kegiatan yang melanggar hukum. Illegal logging berpengaruh kepada fungsi-fungsi hutan yang mengakibatkan terancamnya kelestarian hutan. Dampak yang dihasilkan adalah kerusakan hutan seperti sumber daya yang terkandung dan menimbulkan berbagai bencana seperti banjir, longsor, kurangnya peresapan karbon, dan lainnya. Menurut Heryanto et al, tindak pidana illegal logging dikelompokkan kedalam beberapa kejahatan yang terdiri dari pencurian yang terkandung pada dasar hukum (KUHP) Pasal 362 dijelaskan penebangan kayu yang dilakukan secara sengaja pada areal hutan dalam pemanfaatan hutan tanpa dilandaskan oleh ketentuan hukum diartikan sebagai pelanggaran hukum. Pemalsuan yang terkandung pada dasar hukum (KUHP) Pasal 261 sampai dengan 276 bahwa pembuatan surat yang isinya tidak berisikan hal semestinya merupakan suatu pelanggaran dan disebutkan pada dasar hukum (KUHP) Pasal 263 ancaman pidana pelanggar adalah paling lama 6 tahun dan Pasal 264 ancaman pidana paling lama 8 tahun dimana pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) pada pelaku illegal logging didapatkan pemalsuan tanda tangan dan stempel. Penggelapan yang terkandung pada dasar hukum (KUHP) Pasal 372 sampai dengan 377 dimana pelaku illegal logging melakukan kegiatan *over cutting* terhadap penebangan yang dilakukan diluar areal seharusnya, target

⁹ *Ibid.*

penebangan yang berlebihan, dan pencantuman hasil penebangan kayu pada SKSH lebih kecil dari jumlah sebenarnya.¹⁰

Pada dasarnya perlindungan dan pengamanan hutan membutuhkan aparat kehutanan khususnya polisi kehutanan, oleh karena itu polisi kehutanan sudah sepatutnya harus mengenal kondisi dan karakteristik masyarakat yang ada disekitar hutan dalam sebagai upaya untuk pengamanan yang dilakukan melalui operasi pengamanan yang dilaksanakan oleh polisi kehutanan. Sesuai dengan tugas polisi kehutanan dalam upaya perlindungan pengamanan hutan, polisi kehutanan adalah aparat kehutanan yang bertugas di lapangan merupakan ujung tombak dalam pemberantasan pencurian dan perdagangan kayu secara ilegal. Polisi kehutanan memiliki tugas dalam mengoptimalkan penanggulangan *illegal logging* untuk menjaga dan melindungi hak Negara atas hutan dengan tujuan menjaga kelestarian dan fungsi hutan dan mutu, nilai, dan kegunaan dari hasil hutan tersebut. Lebih lanjut, polisi kehutanan mempunyai tugas dalam mencegah, membatasi, dan menekan kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, kebakaran, bencana alam, dan menjaga hak-hak warga Negara, masyarakat, perorangan atas hutan, dan hasil hutan.¹¹

Namun, terdapat ketidak optimalan kinerja polisi kehutanan dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketetapan berdasarkan realitas yang terjadi dilapangan. Polisi kehutanan pada saat ini belum maksimal peranannya.¹² Hal ini diperkuat oleh data di lapangan yang menunjukkan adanya praktik penebangan liar di Seulawah sehingga hutan Seulawah tergolong dalam kondisi kritis.¹³

¹⁰ FenyWindiyastuti , Arrum Budi Leksono, Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Ilegal Logging Di Kawasan Hutan Indonesia, *Iblam law review*, Volume 4, Nomor 1, 2024,hlm. 679

¹¹ Zuhail Rizki Maulana Fauzi, Husni Jalil, “Kedudukan dan Fungsi Polisi Kehutanan dalam Perlindungan Wilayah Hutan(Suatu Penelitian di Provinsi Aceh)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol 4 No 2 2020.

¹² *Ibid*, 163.

¹³ <https://waspadaaceh.com/ketua-dprk-aceh-besar-hutan-lindung-seulawah-kritis-akibat-penebangan-liar/>, diakses pada Senin, 22 Juli 2024

Kondisi kritis yang dimaksud adalah Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan di Aceh mengalami kerusakan parah akibat alih fungsi lahan menjadi kebun kakao, pisang, jagung, dan sawit dimana dari total luas 6.218 hektar, sekitar 3.304 hektar telah rusak hingga akhir 2018 akibat aktivitas perambahan terus berlangsung yang berdampak pada ekosistem dan masyarakat sekitar, seperti menurunnya pasokan air bersih di wilayah Lembah Seulawah,



fenomena ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan kurangnya pengawasan karena polisi hutan yang bertugas mengalami intimidasi hingga kekerasan dari pelaku perambahan. Kondisi ini mencerminkan kegagalan perlindungan kawasan konservasi dan menimbulkan ancaman bagi keberlanjutan lingkungan.¹⁴

Oleh karena adanya fakta lapangan yang tergolong memprihatinkan terkait kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan dan pentingnya penegakan hukum berdasarkan undang-undang oleh polisi kehutanan terhadap pelaku tindak kejahatan untuk menjaga kawasan hutan yang dilindungi maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Polisi Kehutanan dalam Menjaga Kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan Menurut Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan (Kajian Kawasan Wilayah TAHURA Pocut Meurah Intan) ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan polisi kehutanan terhadap perlindungan hutan kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan?
2. Apa yang menjadi hambatan dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak polisi hutan terkait dengan penegakan hukum di kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

¹⁴ <https://www.mongabay.co.id/2019/11/20/rusak-berat-hampir-setengah-tahura-pocut-meurah-intan-jadi-kebun/>, diakses pada Senin, 22 Juli 2024.

1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi kehutanan terhadap perlindungan hutan kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.
2. Untuk melihat hambatan dan upaya yg dilakukan oleh polisi kehutanan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum di kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini untuk melihat sejauh mana tulisan-tulisan ini mempunyai persamaan yang justru bisa menjadi rujukan dan dijadikan sebagai sumber data dalam tulisan ini. Di samping untuk melihat perbedaan-perbedaan mendasar mengenai perspektif yang digunakan. Selain itu, kajian pustaka ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai tulisan yang ada, sehingga dengan adanya kajian pustaka ini dapat menghindari plagiasi isi secara keseluruhan.

Pertama, Aris Rismawan dan Urfan berjudul “*PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HUTAN DALAM KAWASAN HUTAN TUTUP NEGARA (Studi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara)*” dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana kewenangan balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap kerusakan hutan. Jenis penelitian adalah hukum empiris yang dikaji melalui pendekatan perundang-undangan, sosiologis, dan konseptual. Hasil penelitian yang didapatkan ialah, upaya pencegahan terhadap perusakan hutan telah banyak

dilakukan baik melalui kebijakan maupun program oleh pemerintah dan pemerintah daerah namun ada beberapa kendala yaitu sarana dan prasarana.¹⁵

Kedua, Muhammad Syaifullah berjudul “*EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN LINDUNG YANG DILAKUKAN OLEH POLISI KEHUTANAN DI KOTA TARAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN*”, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris untuk mengetahui upaya dan hambatan polisi kehutanan dalam melaksanakan pengawasan hutan. Hasil penelitian menunjukkan ada tiga upaya yang dilakukan oleh polisi kehutanan yaitu preventif, represif, dan preemtif. Namun, polisi kehutanan lebih menekankan upaya preventif jika dibandingkan dengan upaya represif (belum efektif) yang dilihat berdasarkan banyaknya pelanggaran dibandingkan penindakan. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa terdapat kendala dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan perlindungan kawasan hutan di wilayah hutan kota Tarakan yaitu masih kurangnya anggota polisi kehutanan sehingga berdampak terhadap keefektifitasan kerja.¹⁶

Ketiga, Ahmad Fazilla berjudul “*TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN SP 7 KABUPATEN ACEH JAYA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Cag)*” dengan tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana *illegal logging* di kawasan SP 7 Kabupaten Aceh Jaya. Jenis penelitian yang dilakukan ialah Yuridis Empiris, adapun hasil penelitian mengatakan Penerapan hukum pidana

¹⁵ Aris Rismawan, Urfan, “Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Hutan Dalam Kawasan Hutan Tutup Negara(Studi Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara)” *Jurnal parhesia*, Vol 1, No 1, maret 2023.

¹⁶ Muhammad Syaifullah, “*Efektifitas Perlindungan Kawasan Hutan Lindung Yang Dilakukan Oleh Polisi Kehutanan di Kota Tarakan Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*”, Skripsi Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Hukum.

materil terhadap tindak pidana *illegal logging* yang didakwakan terdakwa terjadi kekeliruan atau kesalahan penafsiran antara melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini menurut Hakim pejabat tersebut adalah Kepala Desa, dengan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, dimana yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pejabat Penerbit Izin Pemanfaatan Kayu Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Area Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK hutan tanam industri dan hutan produksi yakni pejabat penerbit izin pemanfaatan kayu dengan rekomendasi Gubernur dengan didasarkan pada pertimbangan Bupati/Walikota yang didasarkan pada pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kab/Kota dan keputusan Menteri Kehutanan, dengan beberapa tembusan Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Kepala Dinas Kab/Kota dan Kepala Balai. Dalam dakwaan Penuntut Umum yang menjadi pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Cag.¹⁷

Keempat, Rahmat berjudul “*TINJAUAN KRIMINOLOGI KASUS ILLEGAL LOGING OLEH POLISI KEHUTANAN KABUPATEN MAMUJU*” dengan tujuan untuk menguraikan kendala-kendala yang dihadapi oleh polisi kehutanan dalam upaya penanganan kasus *illegal logging* di kabupaten mamuju, dengan tipe penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis, adapun hasil penelitian yang dihasilkan ialah ada beberapa faktor yang menjadi kendala yang dihadapi oleh polisi kehutanan yaitu faktor Sumber Daya Manusia, berdasarkan hasil penelitian ini hanya ada 24% yang memiliki latar belakang Pendidikan ilmu

¹⁷ Ahmad Fazilla, ”*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Sp 7 Kabupaten Aceh Jaya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 23/Pid.Sus/2018/Pn Cag)*”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry.

kehutanan. Faktor sarana dan prasarana, luas area hutan yang harus dilindungi 156.917.47.Ha dengan jumlah porsenil polhut 38, itu merupakan termasuk jumlah yang rendah jika dibandingkan dengan area hutan yang harus dilindungi. Faktor budaya hukum masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat akan penting kelestarian hutan.¹⁸

Kelima, Muh. Rudini, R Ibrahim, Abd. Rais Asmar dengan judul “*OPTIMALISASI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN OLEH POLISI KEHUTANAN*”, dengan jenis pendekatan empiris yang bertujuan untuk mengkaji optimalisasi penanggulangan tindak pidana kehutanan oleh polisi kehutanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian hutan masih kurang, adanya vonis dari pengadilan yang membuat kurangnya efek jera terhadap pelaku tindak pidana, adanya ancaman dari para pencuri kayu yang tertangkap oleh petugas, dan kurang memadainya sarana dan prasarana sehingga berefek pada kurangnya efesien dalam bertugas.¹⁹

Keenam, penelitian Lisda Maisarah berjudul “*PERLINDUNGAN HUTAN OLEH POLHUT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)*” dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hutan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan Aceh Besar dan kendala mereka dalam perlindungan hutan dan untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam mengenai perlindungan hutan. Jenis penelitian yang dilakukan ialah yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian ini berfokus terhadap kebakaran hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada sebagian masyarakat yang membuka lahan di kawasan

¹⁸ Rahmat, “Tinjauan Kriminologi Kasus Illegal Logging Oleh Polisi Kehutanan Kabupaten Mamuju”, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tomakaka, *Jurnal De Facto*, Vol 10, No 1, Juli 2023.

¹⁹ Muh. Rudini R Ibrahim, Abd. Rais Asmar, “Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan Oleh Polisi Kehutanan”, *Alauddin Law Development Journal (Aldev)*, Mahasiswa Universitas Islam Makassar, Vol 2, No 3, November 2020.

hutan dengan cara membakar lahan sehingga menyebabkan kebakaran yang menjalar sampai kedalam kawasan hutan Tahura Pocut Meurah Intan Sare.²⁰

Berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, penelitian ini berfokus terhadap upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh polisi kehutanan terhadap pelaku tindak kejahatan di kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan (apakah tugas dan fungsi polisi kehutanan dalam menjaga kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan sudah sesuai dengan regulasi yang ada atau sudah maksimal) dan penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi kehutanan di kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

E. Penjelasan Istilah

Adapun definisi operasional yang dijadikan pedoman di dalam pengumpulan pengolahan dan analisa data penelitian ini antara lain:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial dalam realitas kehidupan. Tujuan utamanya adalah memastikan norma-norma hukum berfungsi dengan baik sebagai pedoman dalam interaksi sosial dan dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, teori penegakan hukum perlu mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan nilai-nilai masyarakat agar tetap efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga, penegakan hukum akan tetap relevan dengan perkembangan sosial dan nilai-nilai yang ada di masyarakat.²¹

²⁰ Lisda Maisarah “*Perlindungan Hutan Oleh Polhut Ditinjau Dari Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan* (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)”, skripsi Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas UIN Ar-raniry, hlm 61.

²¹ Hijrian, M. Yusuf, Winner A. Siregar, Sopian, “Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat”, *Journal sultra research of law*, Vol 5, No 2, 2023.

2. Polisi Kehutanan

Polisi kehutanan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kehutanan dan instansi lain yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pusat yang berwenang untuk melaksanakan perlindungan hasil hutan. Jabatan fungsional polisi hutan diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 (peraturan menteri) PANRB (pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Hutan yaitu polisi hutan disebut juga jagawana adalah pegawai dalam lingkungan instansi Kehutanan yang fungsi dan sifat kerjanya melakukan kegiatan melindungi kawasan hutan yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan wewenang sebagai polisi khusus yang membidangi kehutanan dan seluruh yang berkaitan dengan kehutanan hayati ekosistem dan sumber daya alamnya.²²

3. Hutan Konservasi

Hutan konservasi merupakan suatu area hutan yang memiliki karakteristik dan keunikan tertentu, serta berperan penting dalam pemeliharaan dan pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Penetapan hutan konservasi secara umum bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang dapat dilakukan melalui perlindungan sistem penyangga kehidupan serta pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 1 Ayat 9 yang berbunyi, hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.²³

²² Sukir “Peran Polisi Kehutanan Dalam Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah Taman Nasional Karimunjawa” Skripsi mahasiswa prodi Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2021, hlm 43.

²³ Ahmad Choyri, “Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Konservasi Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dimana penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian melalui pengamatan dan wawancara langsung. Selain itu, penelitian ini didukung oleh literatur-literatur terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sejalan dengan penjelasan tersebut, berdasarkan literatur disebutkan bahwa penelitian hukum empiris dapat didefinisikan sebagai sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau meneliti bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.²⁴

2. Pendekat Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan²⁵. Pendekatan undang-undang bertujuan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.²⁶ Penelitian ini bersifat kualitatif karena bertujuan memaparkan hasil melalui peninjauan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

P.08/MenLHK/Setjen/OTL.,0/1/2016 Di Kota Dumai ”, Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim, hlm 5

²⁴ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Desertasi*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2015), hlm 26

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

²⁶ Peter Mahmud Muzaki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier.

- a. Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.²⁷ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pihak staf polisi kehutanan untuk mendapatkan informasi dan data-data yang ingin diteliti, hasil pengamatan lapangan, dan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.²⁸ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal ilmiah, artiker dan situs internet.
- c. Data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah alat pengumpul data yang diperoleh melalui tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi.²⁹ Dalam penelitian ini,

²⁷ Burhan Bugin. *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016), hlm.132.

²⁸ *ibid.*132.

²⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada Press, 2017), hlm. 118.

penulis mewawancarai pihak polisi kehutanan untuk mendapatkan informasi dan data-data terkait penegakan hukum kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik penelitian yang dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel dan sumber tertulis lainnya. Baik yang diperoleh dari studi pustaka maupun media internet.

5. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentasikan sesuai dengan wawancara mendalam penulis dengan para informan. Selanjutnya hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi, dan dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (*display data*) serta disajikan dalam bentuk *content analysis*. Terakhir, data disimpulkan sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4(empat) bab yang terperinci.

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, keaslian penulisan, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua terdiri dari landasan teori terkait pengertian penegakan hukum, pengertian dan tugas polisi kehutanan, pengertian dan fungsi hutan konservasi,

dasar penegakan hukum dalam perlindungan hutan, dan tinjauan hukum Islam terkait penegakan hukum dalam perlindungan hutan.

Bab tiga membahas tentang hasil dan pembahasan penelitian yang menjawab rumusan masalah yaitu gambaran umum kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan, bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi kehutanan terhadap perlindungan hutan kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, apa yang menjadi hambatan dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak polisi hutan terkait dengan penegakan hukum di kawasan TAHURA Pocut Meurah Intan.

Bab empat adalah kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran yang diperlukan untuk kesempurnaan skripsi ini atau penelitian lainnya yang terkait di masa depan.

